

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan suatu aspek yang sering dibahas dalam kegiatan ekonomi, hal ini dikarenakan dampaknya terhadap kerusakan ekosistem di sekitar perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut maka seluruh kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Salah satu perilaku ekonomi yang sering dijadikan penyebab permasalahan lingkungan adalah perusahaan.

Kepedulian pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan menyebabkan organisasi atau perusahaan lebih memperhatikan potensi dampak lingkungan yang ada akibat aktivitas, produk dan jasa yang mereka miliki. Kinerja perusahaan dalam bidang lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pihak internal dan eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Oleh karena semakin tingginya tuntutan masyarakat, maka beberapa perusahaan industri terutama yang rawan lingkungan (industri yang berdampak atau berpengaruh penting terhadap lingkungan, sehingga industri ini sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor lingkunganhidup). Perusahaan telah mencoba membuat kebijakan menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap stakeholder, khususnya masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan, menimbulkan tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungan.

Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba yang diharapkan oleh perusahaan tersebut, namun juga tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun lingkungan. Pengungkapan informasi lingkungan tercermin dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yang tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 1 (revisi 2009) paragraf dua belas. Pentingnya aktivitas dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga mendapat perhatian dari pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (pertanggungjawaban sosial perusahaan) bagi Perseroan Terbatas. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada Pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

Di Indonesia masalah pencemaran lingkungan masih banyak terjadi seperti kasus pada PT Arutmin Indonesia, PT Tanjung Alam Jaya dan PT Banpu perusahaan tambang yang melakukan aktivitas produksi batu bara ini berlokasi di Kalimantan Selatan. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ini menghasilkan pepohonan mati mengering, kolam limbah serta lubang tambang terbengkalai. Lubang bekas tambang sepanjang dua kilometer dengan lebar dua ratus meter mengandung keasaman dan logam berat mangan yang tinggi terbengkalai sehingga mengakibatkan kebocoran dan mengalir serta mencemari sungai kecil milik masyarakat. Sungai ini juga mengalir melewati kebun milik masyarakat yang ditanami singkong, pisang dan tanaman lainnya. Sungai ini juga digunakan masyarakat untuk mandi dan masak. (Metrotvnews.com, 2014). Serta kasus yang terjadi pada PT Fajar Sakti Prima yang sudah mengganggu ekosistem di kawasan tersebut. Pencemaran yang diakibatkan oleh perusahaan ini adalah air sungai menjadi keruh sehingga menjadikan populasi pesut mahakam yang dilindungi ini menjadi semakin punah (SindoNews.com, 2015).

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsekuensi dari implementasi praktek tata kelola perusahaan yang baik, karena pada prinsipnya kerangka *Corporate Governance* harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan

bersama dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan penghasilan, pekerjaan, demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Melaksanakan tanggung jawab sosial(CSR) merupakan gagasan utama dari konsep *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut dengan *good corporate governance* berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaannya. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) karena merupakan bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi.

Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada *agent* untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik. Teori agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Sebagai *agent*, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun demikian manajer juga menginginkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga pengungkapan lingkungan perusahaan digunakan sebagai salah satu cara mengalihkan perhatian pemegang saham dari pemantauan

kegiatan manajemen laba. Di dalam hubungan keagenan tersebut, muncul yang dinamakan *agency cost*.

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Anggota dewan komisaris dalam sebuah perusahaan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari orang-orang yang patut dan layak bagi perusahaan. Mereka diangkat untuk periode tertentu dan apabila memungkinkan mereka bisa diangkat kembali. Dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada RUPS.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan standart audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Praktik Tata Kelola Persahaan yang Baik Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?

2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
4. Untuk mengetahui jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terutama bagaimana tata kelola perusahaan yang baik mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk pengungkapan lingkungan perusahaan dalam laporan tahunnya.
2. Bagi praktisi bisnis, membrikan pemahaman tentang pentingnya pengungkapan lingkungan perusahaan sehingga dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan.

3. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

